



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1819./UN26.15/PP.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS KODE ETIK PENGGUNAAN AI DAN MEDSOS
PADA TRI DHARMA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga integritas akademik, profesionalisme, dan tata laku sivitas akademika dalam memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan media sosial pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, perlu dibuat pedoman dan kode etik penggunaan AI dan media sosial;
- b. bahwa agar pelaksanaan Perumus Kode Etik Penggunaan Ai Dan Medsos Pada Tri Dharma Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Perumus;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Perumus Kode Etik Penggunaan AI Dan Medsos Pada Tri Dharma Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS KODE ETIK PENGGUNAAN AI DAN MEDSOS PADA TRI DHARMA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Perumus Kode Etik Penggunaan AI Dan Medsos Pada Tri Dharma Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng, Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.T.
- Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
 : 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.
 : 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- Ketua : Dr.Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met
- Anggota : 1. Prof. Ir. Gusri Akhyar I S.T., M.T., Ph.D
 : 2. Dr. Amrul, S.T., M.T
 : 3. Asnawi Lubis, S.T., M.Sc., Ph.D
 : 4. Dr. Ir. Martinus, M.Sc
 : 5. Mohammad Resha,S.T., M.T
 : 6. Rizal Adi Saputra, S.T., M.T
- KEDUA : Tim Perumus Kode Etik Penggunaan AI Dan Medsos Pada Tri Dharma Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 November 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.